



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.B/2022/PN.Smr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa dengan beberapa ketentuan telah disesuaikan menurut protokol kesehatan yang ditetapkan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Karim Bin Ibrahim;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 11 September 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan JAdam Malik Gg. Kangkung Rt. 33 Kel.
Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota
Samarinda;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2021 untuk kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Karim Bin Ibrahim terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Hp warna Kuning merk Realme C15
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/*Pledoi*, namun secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun ia mohon agar diberikan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa ia benar-benar insyaf, menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam *Repliknya* secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang atas *Replik* dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam *Dupliknya* secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Register Perk. : PDM-151/SAMAR/02/2022, tanggal 24 Februari 2022, telah didakwa dengan dengan dakwaan Alternatif, Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, sebagai berikut:



KESATU :

----- Bahwa Terdakwa Abdul Karim Bin Ibrahim pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 di Jalan Kahoi Samarinda tepatnya kos-kosan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C15 warna Camar Perak Nomor Imei : 865736042719229 dan 865736042710321, dengan harga keseluruhan sekitar Rp. 2.700.000- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi korban Wahyu Ananda Bin Effendi, atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula ketika Terdakwa sedang minum tuak di Jl. Pergudangan Samarinda sekitar jam 17.00 Wita, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan langsung diajak minum alkohol lagi oleh teman Terdakwa, sekitar jam 20.00 Wita sampai dengan jam 01.00 Wita, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke Jl. Kahoi Samarinda untuk menemui teman Terdakwa, tetapi teman Terdakwa tersebut sudah tidur dan tidak bangun pada saat Terdakwa bangunkan, setelah itu Terdakwa melihat ada jendela kamar kos yang terbuka setengah dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut melalui jendela dengan cara memanjat, lalu setelah masuk ke kamar kos Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP Merk Realme yang sedang dicharge diatas kasur disamping Saksi korban yang saat itu sedang tertidur, setelah Terdakwa mengambil HP tersebut dan akan keluar kamar kos, Terdakwa ditegur oleh Saksi korban yang terbangun dan Saksi korban bertanya "NGAPAIN OM?" namun Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau badik milik Terdakwa dan langsung mengarahkannya ke Saksi korban, dikarenakan Saksi korban takut jadi Saksi korban



memiarkan Terdakwa keluar dari kamar kos Saksi korban, setelah itu Saksi korban mencoba untuk mengejar Terdakwa dan meminta bantuan kepada Saksi sdra. Kiki (Anak pemilik kos) dengan menggunakan sepeda motor dan sempat berteriak "MALING", lalu karena hal tersebut warga sekitar pun ikut mengejar Terdakwa, namun dikarenakan Terdakwa mengeluarkan badik saat berlari jadi Saksi korban serta warga menjadi takut dan tidak berani mengejar Terdakwa, pada saat Terdakwa berlari untuk melarikan diri, HP milik Terdakwa dan HP milik Saksi korban yang Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa terjatuh dan tercecer yang mana Terdakwa tidak tahu lagi dimana tempat jatuhnya. Setelah itu Terdakwa tertidur ditempat yang tidak Terdakwa ketahui karena Terdakwa sedang mabuk, pada saat subuh Terdakwa terbangun dan melihat badik milik Terdakwa juga tidak ada kemungkinan juga terjatuh pada saat kabur, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju Jembatan Mahakam dan meminta kepada orang yang lewat untuk menumpang naik motor sampai di Loa Janan Samarinda, sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa dijemput oleh teman Terdakwa dan dibawa untuk bertemu dengan Saksi korban lalu Saksi korban menjelaskana bahwa memang benar Terdakwa yang telah mengambil HP milik Saksi korban, kemudian Terdakwa dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa Abdul Karim Bin Ibrahim pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 di Jalan Kahoi Samarinda tepatnya kos-kosan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bermula ketika Terdakwa sedang minum tuak di Jl. Pergudangan Samarinda sekitar jam 17.00 Wita, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan langsung diajak minum alkohol lagi oleh teman Terdakwa,



sekitar jam 20.00 Wita sampai dengan jam 01.00 Wita, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke Jl. Kahoi Samarinda untuk menemui teman Terdakwa, tetapi teman Terdakwa tersebut sudah tidur dan tidak bangun pada saat Terdakwa bangunkan, setelah itu Terdakwa melihat ada jendela kamar kos yang terbuka setengah dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut melalui jendela dengan cara memanjat, lalu setelah masuk ke kamar kos Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP Merk Realme yang sedang dicharge diatas kasur disamping Saksi korban yang saat itu sedang tertidur, setelah Terdakwa mengambil HP tersebut dan akan keluar kamar kos, Terdakwa ditegur oleh Saksi korban yang terbangun dan Saksi korban bertanya "NGAPAIN OM?" namun Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau badik milik Terdakwa dan langsung mengarahkannya ke Saksi korban, dikarenakan Saksi korban takut jadi Saksi korban membiarkan Terdakwa keluar dari kamar kos Saksi korban, setelah itu Saksi korban mencoba untuk mengejar Terdakwa dan meminta bantuan kepada Saksi sdra. Kiki (Anak pemilik kos) dengan menggunakan sepeda motor dan sempat berteriak "MALING", lalu karena hal tersebut warga sekitar pun ikut mengejar Terdakwa, namun dikarenakan Terdakwa mengeluarkan badik saat berlari jadi Saksi korban serta warga menjadi takut dan tidak berani mengejar Terdakwa, pada saat Terdakwa berlari untuk melarikan diri, HP milik Terdakwa dan HP milik Saksi korban yang Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa terjatuh dan tercecer yang mana Terdakwa tidak tahu lagi dimana tempat jatuhnya. Setelah itu Terdakwa tertidur ditempat yang tidak Terdakwa ketahui karena Terdakwa sedang mabuk, pada saat subuh Terdakwa terbangun dan melihat badik milik Terdakwa juga tidak ada kemungkinan juga terjatuh pada saat kabur, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju Jembatan Mahakam dan meminta kepada orang yang lewat untuk menumpang naik motor sampai di Loa Janan Samarinda, sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa dijemput oleh teman Terdakwa dan dibawa untuk bertemu dengan Saksi korban lalu Saksi korban menjelaskana bahwa memang benar Terdakwa yang telah mengambil HP milik Saksi korban, kemudian Terdakwa dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;-----



Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya ke persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi (korban) Wahyu Ananda Bin Effendi; *dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;*

- Bahwa Saksi (korban) dihadirkan di persidangan dalam kasus kehilangan barang milik Saksi (korban), yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 Wita tepatnya di Jalan Kahoi Blok B7 Gg. D2 Kel. Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa barang milik Saksi (korban) yang telah hilang berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C15 warna Camar Perak Nomor Imei : 865736042719229 dan 865736042710321;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi dengan cara merusak jendela kamar kost Saksi kemudian masuk ke dalam kamar kost Saksi dan mengambil Handphone milik Saksi yang sedang Saksi charger di atas kasur tempat Saksi tidur;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa yang mau keluar dari kamar Saksi dan Saksi bertanya "ngapain om?" namun Terdakwa langsung mencabut badiknya lalu mengarahkannya ke Saksi, dikarenakan Saksi takut jadi Saksi hanya diam dan membiarkan Terdakwa keluar dari kamar Saksi, setelah Terdakwa keluar Saksi langsung mencoba untuk mengejar Terdakwa dengan meminta bantuan kepada sdr. Kiki (Anak Pemilik Kost) menggunakan sepeda motor dan sempat berteriak maling kemudian dibantu lagi oleh warga sekitar untuk mengejar Terdakwa, namun dikarenakan Terdakwa menggunakan badik Saksi bersama sdr. Kiki beserta warga jadi takut dan menghentikan pengejaran lalu kembali ke kost ;
- Bahwa Saksi (korban) tidak memberikan ijin kepada siapapun atau kepada Terdakwa untuk mengambil handphone Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi (korban) telah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;



2. **Saksi Muhammad Kiki Bin Ahmad Maulana**; di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam kasus kehilangan barang milik Saksi (korban) Wahyu Ananda Bin Effendi, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wita tepatnya di Jalan Kahoi Blok B7 Gg. D2 Kel. Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa barang milik Saksi (korban) Wahyu Ananda Bin Effendi, yang telah hilang berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C15 warna Camar Perak Nomor Imei : 865736042719229 dan 865736042710321;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang mengambil makanan yang berada di motor, tiba-tiba ada seorang laki-laki berlari keluar lorong kostan dan tidak lama kemudian sdra. Wahyu keluar juga dari kamarnya untuk mengejar laki-laki tersebut, setelah itu Saksi menanyakan kepada sdra. Wahyu "ada apa?" dan sdra. Wahyu menjawab "Hpku diambil orang yang lari tadi", secara seponatan Saksi ikut mengejar laki-laki tadi namun dikarenakan laki-laki tersebut mengeluarkan badik sambil berlari, jadi Saksi tidak berani mengejarnya dan Terdakwa berhasil kabur ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Saksi (korban) Wahyu Ananda menaruh Hpnya sebelum hilang ;
- Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami Saksi (korban) Wahyu Ananda sekira Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi (korban) Wahyu Ananda tidak memberikan ijin kepada siapapun atau kepada Terdakwa untuk mengambil handphone Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi (korban) Wahyu Ananda telah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan bukti Saksi yang dapat meringankan dirinya, dan selanjutnya Terdakwa memberikan



keterannya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa Abdul Karim Bin Ibrahim:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain ;
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus perjudian ;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi (korban) Wahyu Ananda berupa Handphone yang Terdakwa tidak tahu merknya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wita tepatnya di Jalan Kahoi Blok B7 Gg. D2 Kel. Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa mengambil Hp milik orang lain tersebut dengan cara Terdakwa memanjat jendela kamar kost kemudian Terdakwa melihat ada Hp yang sedang di charger diatas kasur tepat disamping korban yang sedang tertidur ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat mengambil Hp yang sedang di charger tersebut korban sempat bangun dan melihat Terdakwa, lalu Terdakwa lari keluar melalui pintu kost sambil memegang badik menuju ke arah Pasar Kedondong kemudian sesampainya di Pasar Terdakwa berjalan kaki sampai ke arah Jembatan Mahakam dan diberi tumpangan oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan diantar sampai ke Tenggarong ke tempat mertua Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Hp tersebut karena pada saat Terdakwa dikejar Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah minum tuak jadi Terdakwa tidak tahu Hp tersebut tercecer atau jatuh dimana karena posisi Terdakwa dikejar orang banyak ;
- Bahwa seingat Terdakwa Hp tersebut Terdakwa taroh di kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan mungkin saat Terdakwa dikejar Hp tersebut jatuh dari kantong Terdakwa ;
- Bahwa saat Terdakwa memanjat jendela dan masuk, jendela kostan tersebut dalam keadaan tidak dikunci ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Hp warna Kuning merk Realme C15;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, maka dinyatakan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah diperlihatkan di depan persidangan baik kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa, dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah pula membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan serta relevan dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terdapat suatu persesuaian sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi (korban) Wahyu Ananda berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C15 warna Camar Perak Nomor Imei : 865736042719229 dan 865736042710321 pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wita tepatnya di Jalan Kahoi Blok B7 Gg. D2 Kel. Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus perjudian ;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil Hp milik Saksi (korban) Wahyu Ananda tersebut dengan cara Terdakwa memanjat jendela kamar kost kemudian Terdakwa melihat ada Hp yang sedang di charger diatas kasur tepat disamping saksi (korban) Wahyu Ananda yang sedang tertidur ;
- Bahwa benar saat mengambil Hp yang sedang di charger tersebut Saksi (korban) Wahyu Ananda sempat bangun dan melihat Terdakwa, lalu Terdakwa lari keluar melalui pintu kost sambil memegang badik menuju ke arah Pasar Kedondong kemudian sesampainya di Pasar Terdakwa berjalan kaki sampai ke arah Jembatan Mahakam dan diberi tumpangan oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan diantar sampai ke Tenggarong ke tempat mertua Terdakwa ;



- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dimana Hp tersebut karena pada saat Terdakwa dikejar Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah minum tuak jadi Terdakwa tidak tahu Hp tersebut tercecer atau jatuh dimana karena posisi Terdakwa dikejar orang banyak ;
- Bahwa seingat Terdakwa Hp tersebut Terdakwa taroh di kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan mungkin saat Terdakwa dikejar Hp tersebut jatuh dari kantong Terdakwa ;
- Bahwa benar saat Terdakwa memanjat jendela dan masuk, jendela kostan tersebut dalam keadaan tidak dikunci ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi (korban) Wahyu Ananda telah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Penuntut Umum yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yang mengandung arti bahwa Majelis Hakim pada dakwaan alternatif memiliki kebebasan dalam memilih dan menentukan dakwaan manakah yang secara tepat memenuhi kualifikasi dari unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif yang diajukan, Penuntut Umum telah memilih untuk menuntut Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu melanggar 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dari sifat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk alternatif maka untuk menentukan dan memilih dakwaan manakah yang paling memungkinkan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo, maka terlebih dahulu harus dipetakan mengenai esensi dan arah berlakunya ketentuan Pasal-pasal yang termuat dalam kedua dakwaan alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib persidangan dan kepastian hukum, dan sebagaimana yang termaktub dalam Buku II edisi 2007, diterbitkan oleh Mahkamah Agung telah ditentukan bahwa dasar Majelis Hakim dalam mengadili suatu perkara adalah Surat Dakwaan, sehingga



dengan demikian Surat Tuntutan Penuntut Umum harus dibaca dan dimaknai bahwa ia, Penuntut Umum telah melakukan penuntutan sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu, yakni bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa mengacu pada sifat dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan dari uraian fakta hukum tersebut diatas, dengan pertimbangan secara terperinci akan dimuat dalam pertimbangan di bagian selanjutnya dalam Putusan ini, dan oleh karena dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum, hanya terdapat satu dakwaan yang memuat Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana atas tindak pidana pencurian, yakni dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang tepat jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, Majelis Hakim dalam perkara aquo lebih memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada malam hari tanpa sepengetahuan pemiliknya;
5. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dalam hal ini ditujukan terhadap diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di muka persidangan Terdakwa Abdul Karim Bin Ibrahim yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menurut penilaian Majelis, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dalam penguasaan nyata (mengambil untuk dikuasai);

Menimbang, bahwa telah terungkap sebagai fakta hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wita tepatnya di Jalan Kahoi Blok B7 Gg. D2 Kel. Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone Merk Realme C15 warna Camar Perak Nomor Imei : 865736042719229 dan 865736042710321;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Hp milik Saksi (korban) Wahyu Ananda tersebut dengan cara Terdakwa memanjat jendela kamar kost kemudian Terdakwa melihat ada Hp yang sedang di charger diatas kasur tepat disamping saksi (korban) Wahyu Ananda yang sedang tertidur, kemudian saat mengambil Hp yang sedang di charger tersebut Saksi (korban) Wahyu Ananda sempat bangun dan melihat Terdakwa, lalu Terdakwa lari keluar melalui pintu kost sambil memegang badik menuju ke arah Pasar Kedondong kemudian sesampainya di Pasar Terdakwa berjalan kaki sampai ke arah Jembatan Mahakam dan diberi tumpangan oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan diantar sampai ke Tenggarong ke tempat mertua Terdakwa;



Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam uraian pertimbangan di atas telah terungkap bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi (korban) Wahyu Ananda Bin Effendi dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya 1 (satu) handphone Merk Realme C15 warna Camar Perak Nomor Imei : 865736042719229 dan 865736042710321 milik Saksi (korban) Saksi (korban) Wahyu Ananda Bin Effendi dari tempat semula dan berada dalam penguasaan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa sudah masuk ke dalam pengertian mengambil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara perolehan yang sah;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) handphone Merk Realme C15 warna Camar Perak Nomor Imei : 865736042719229 dan 865736042710321 adalah milik Saksi (korban) Wahyu Ananda Bin Effendi dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi (korban) Wahyu Ananda Bin Effendi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) handphone Merk Realme C15 warna Camar Perak Nomor Imei : 865736042719229 dan 865736042710321 tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi (korban) Wahyu Ananda Bin Effendi telah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi (korban) Wahyu Ananda Bin Effendi tersebut dari semula adalah untuk memiliki barang tersebut



secara melawan hukum yakni dengan cara mengambilnya dari kekuasaan pemiliknya yang sah, sehingga dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi;

ad.4. Unsur dilakukan pada malam hari tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari yaitu saat terbenamnya matahari atau sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan terbitnya matahari atau sekitar pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa telah terungkap sebagai fakta hukum Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wita tepatnya di Jalan Kahoi Blok B7 Gg. D2 Kel. Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone Merk Realme C15 warna Camar Perak Nomor Imei : 865736042719229 dan 865736042710321;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengambil Hp milik Saksi (korban) Wahyu Ananda tersebut dengan cara Terdakwa memanjat jendela kamar kost kemudian Terdakwa melihat ada Hp yang sedang di charger diatas kasur tepat disamping saksi (korban) Wahyu Ananda yang sedang tertidur, kemudian saat mengambil Hp yang sedang di charger tersebut Saksi (korban) Wahyu Ananda sempat bangun dan melihat Terdakwa, lalu Terdakwa lari keluar melalui pintu kost sambil memegang badik menuju ke arah Pasar Kedondong kemudian sesampainya di Pasar Terdakwa berjalan kaki sampai ke arah Jembatan Mahakam dan diberi tumpangan oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan diantar sampai ke Tenggarong ke tempat mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

ad.5. Unsur Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang



diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan, telah terungkap bahwa Terdakwa mengambil Hp milik Saksi (korban) Wahyu Ananda tersebut dengan cara Terdakwa memanjat jendela kamar kost kemudian Terdakwa melihat ada Hp yang sedang di charger diatas kasur tepat disamping saksi (korban) Wahyu Ananda yang sedang tertidur, kemudian saat mengambil Hp yang sedang di charger tersebut Saksi (korban) Wahyu Ananda sempat bangun dan melihat Terdakwa, lalu Terdakwa lari keluar melalui pintu kost sambil memegang badik menuju ke arah Pasar Kedondong kemudian sesampainya di Pasar Terdakwa berjalan kaki sampai ke arah Jembatan Mahakam dan diberi tumpangan oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan diantar sampai ke Tenggarong ke tempat mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar saat Terdakwa memanjat jendela dan masuk, jendela kostan tersebut dalam keadaan tidak dikunci;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi (korban) Wahyu Ananda telah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa tetap harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan, Terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah/penetapan yang sah untuk itu maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan



dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini serta untuk menghindari kemungkinan Terdakwa melarikan diri, maka perlu ditetapkan status penahanan pada diri Terdakwa yakni agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Hp warna Kuning merk Realme C15 telah terungkap di persidangan dan telah selesai dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya jika ditetapkan gar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan akan adil baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat dan Negara;

Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian;

Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesungguhan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pribadi Terdakwa;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan terutama pasal 363 Ayat (2) KUHP, serta pasal-pasal yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Karim Bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Hp warna Kuning merk Realme C15 Untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5 .000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari ini Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Kami : Rakhmad Dwinanto, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Rahardjo, SH., dan Nyoto Hindaryanto, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmala Mardeanty Situngkir,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Chendi Wulansari,SH. MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AGUS RAHARDJO, SH.

RAKHMAD DWINANTO, SH.

NYOTO HINDARYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ROSMALA MARDEANTY SITUNGKIR, SH.